



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.419, 219

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Jaminan Fidusia. Pendaftaran.
Elektronik. Tata Cara.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG**

TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, murah, dan nyaman perlu diberlakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik;

b. bahwa pengaturan mengenai pendaftaran jaminan fidusia dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4005);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
2. Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik adalah pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik.
3. Pemohon adalah penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.
4. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
5. Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7. Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima permohonan dan menandatangani secara elektronik Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 2

- (1) Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik diajukan kepada Menteri.
- (2) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia;
- b. pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia; dan
- c. penghapusan Jaminan Fidusia.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN PERMOHONAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi.
- (2) Pengisian formulir aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas Pemohon;
 - b. identitas pemberi fidusia;
 - c. identitas penerima fidusia;
 - d. akta Jaminan Fidusia;
 - e. perjanjian pokok;
 - f. nilai penjaminan; dan
 - g. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- (3) Pemohon mencetak bukti pendaftaran setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi.
- (4) Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. nomor pendaftaran;
 - b. tanggal pengisian aplikasi;
 - c. nama Pemohon;
 - d. nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
 - e. jenis permohonan; dan
 - f. biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia melalui Bank Persepsi.
- (6) Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon mencetak sertifikat Jaminan Fidusia yang telah